

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seluruh Negara di dunia saat ini sedang sama-sama berjuang melawan pandemi yang melanda setiap Negara. Dampak dari adanya corona virus tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan saja. Akan tetapi pandemi covid juga sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, melemahnya ekonomi yang diakibatkan dari menurunnya daya serap oleh publik dari produk yang dihasilkan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat merebaknya covid, mulai dari petani yang kehilangan mata pencaharian sampai pada PHK karyawan karena menurunnya penjualan yang menjadi beban pada perusahaan jika pengehasilan tidak sebanding dengan nominal gaji semua karyawan, jadi PHK memang perlu dilakukan untuk menstabilkan keuangan di perusahaan.

Menyikapi hal tersebut pemerintah mencanangkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi corona. Dikutip dari TribunNews.Com.Jakarta. Adapun bantuan tersebut bermacam-macam bentuknya, mulai dari bantuan berupa uang tunai, token listrik, hingga pulsa. Sejumlah bantuan ini penyalurannya masih akan berlangsung dan ada yang sudah berjalan. Harapan dari pelaksanaan program tersebut ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menstabilkan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19 dan menstimulus kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sentuhan pemerintah seperti ini sangat dibutuhkan oleh

masyarakat karena dari merebaknya pandemi sangat membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sangat terpuruk, hal ini dikarenakan banyak terjadi PHK, ditutupnya sektor pariwisata, banyak UMKM yang gulung tikar, serta petani dan buruh tani yang kehilangan mata pencahariannya. (<http://m.liputan6.com> diakses 15-02-2022)

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021, yaitu Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease 2019. Selanjutnya pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dari berbagai macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi yang menjadi kajian ialah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi virus corona atau Covid-19. Calon penerima bansos merupakan masyarakat yang termasuk dalam data RT/RW dan berada di Desa, calon penerima kehilangan mata pencarian akibat pandemi Covid-19. Pengalokasian bantuan langsung tunai tersebut diarahkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali karena pandemi ini memang menjangkiti seluruh warga negara Indonesia.

Kriteria calon penerima BLT ini merupakan keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Hal tersebut berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja, Kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakitn kronis, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tinggal lanjut usia. Kriteria penerima BLT ini berdasarkan dari peraturan menteri keuangan 190/PMK.07/2021 Pasal 32 ayat (1).

Namun pada pelaksanaannya bantuan langsung tunai diduga banyak ditemukan praktik yang tidak sesuai prosedur dikalangan masyarakat pasalnya pendistribusian BLT ada yang diselewengkan oleh pelaksanaannya yang berujung pada tidak efektifnya pendistribusian BLT di Kabupaten Sumenep. Seperti pelaksanaan BLT di desa Karduluk kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, diduga pendistribusian BLT di Desa Karduluk tidak tepat sasaran karena ditemukannya data ganda yang menjadi penerima BLT, karena dalam aturan pelaksanaan BLT tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan macam-macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu salah satu keluarga dari perangkat desa setempat terdaftar menjadi penerima BLTDD tersebut. (<https://jatimtimes.com> diakses 15-02-2022).

Penyebab tidak efektifnya BLT juga dikarenakan kondisi sosial politik kelompok yang berkembang di masyarakat sangat kentara setelah pemilihan kepala Desa, masih adanya kelompok yang fanatik terhadap paslon dalam pemilihan kepala desa membuat situasi sosial politik di Desa tidak stabil.

Fanatisme kelompok yang kental menjadikan praktiknya tidak demikian. Hal inilah yang membuat pelaksanaan BLT menjadi tidak efektif karena pendataannya masih berdasarkan kepentingan sehingga mengakibatkan penerima BLT tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu saja yang mengakibatkan tidak efektifnya BLT, akan tetapi sistem nepotisme acapkali diterapkan pada pemerintahan Desa, mendahulukan keluarga atau kolega dengan mengesampingkan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa Desa di Kabupaten Sumenep pemberian program BLT diperkirakan masih belum efektif, diantaranya di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep bahwa diduga adanya penyimpangan dan sewenang-wenang mengurangi jumlah penerima BLT, pasalnya pada tahun 2020 jumlah penerima BLT kurang lebih 182 kk, akan tetapi sekarang hanya tinggal 50 kk saja (<http://Madurapost.com> diakses 15-02-2022). Demikian pula pelaksanaan BLT di Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep juga menjadi sorotan masyarakat karena dari hasil investigasi yang dilakukan oleh forum Kerakyatan Kepulauan Masalembu (FKKM) masih terdapat warga yang belum didatangi oleh petugas pendataan padahal dirinya sudah layak mendapatkan bantuan. Serta daftar penerima BLT tidak transparan karena daftar penerima BLT tidak diberitahukan kepada masyarakat (<http://ikilhojatim.com> diakses 15-02-2022)

Ditemukannya beberapa kasus penyimpangan pelaksanaan BLT yang tidak tepat sasaran di kabupaten menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah dan harus segera diselesaikan karena bantuan tersebut akan sangat

membantu perekonomian masyarakat dikala pandemi, karena akibat pandemi pendapatan masyarakat menjadi terdampak dan bahkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil tani yang tidak lagi terserap karena masyarakat tidak lagi berbelanja ke pasar karena takut akan pandemi.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Matanair diduga kasus BLT yang dianggap tidak tepat sasaran juga terjadi Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, hasil observasi menunjukkan beberapa masyarakat khususnya di Desa Matanair yang penghasilannya tidak terdampak covid tetap mendapatkan bantuan, disisi lain ditemukan masyarakat Matanair tepatnya di Dusun Karongkong yang justru masuk dalam kriteria penerima bakal calon BLT justru tidak masuk kedalam daftar penerima (sumber berdasarkan hasil pra riset peneliti).

Oleh karena itu sebagian masyarakat Desa Matanair khususnya menduga adanya manipulasi daftar penerima BLT dari pendistribusian bantuan yang disalurkan, hal ini dikarenakan penyaluran BLT dirasa tebang pilih karena tidak sesuai dengan dengan Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 dalam pasal 33 ayat (1).Kriteria calon penerima BLT ini adalah (1) keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Hal tersebut berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja, (2) Kehilangan mata pencaharian, (3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis, (4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tinggal lanjut usia.. Akan tetapi fakta yang

terjadi dimasyarakat tidak demikian, karena terdapat beberapa penerima BLT yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT. Di Dusun karongkong Desa Matanair misalnya, terdapat dua anggota keluarga yang menerima bantuan tersebut padahal tidak sesuai dengan kriteria diatas dikarenakan meskipun pandemi merebak tidak mempengaruhi perekonomiannya. Padahal ada masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan tersebut tetapi malah tidak terdata oleh pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti dengan judul “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”, dengan tujuan ingin mengupas tuntas terkait program BLT yang dilakukan di Desa Matanair.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan pada penelitian ini adalah “bagaimanakah efektifitas program Bantuan Langsung Tunai di Desa Matanair Kecamatan Rubaru?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan output yang ingin dicapai pada saat melakukan penelitian. Maka dari rumusan masalah diatas tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektifitas bantuan langsung tunai di Desa Matanair Kecamatan Rubaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ialah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta dapat dijadikan sebagai studi komparasi bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa adalah hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa serta mahasiswa mampu menganalisa tentang keefektifan dan efisiensi dari program bantuan langsung tunai di desa matanair.

b. Bagi Fakultas dan Universitas

Penelitian ini dapat menjadi tambahan bacaan atau referensi dalam penyusunan karya tulis mengenai tentang Efektifitas dan Efisiensi Bantuan Langsung Tunai di Desa Matanair

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematika dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat di paparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Pada Bab I pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Pada Bab II yaitu Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisikan tentang tulisan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis untuk dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipakai penulis di peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta penelitian Skripsi. Pada bagian ini juga mengulas Teori yang relevan dipakai sebagai pedoman dalam penelitian ini.

Pada Bab III metodologi penelitian yang berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis yakni dengan metode kualitatif. Pada bagian ini pula dipaparkan mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

BAB IV yaitu Gambaran Umum Objek Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah puskesmas batuan, kondisi geografis, jumlah penduduk, dll) serta visi dan misi puskesmas batuan.

BAB V yaitu Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan analisa pembahasan penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB VI Penutup. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.